



PUTUSAN

NOMOR 25/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA**
Bin Alm RIZWAR DODI;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tgk. Chik Mahraja Gurah, Desa
Lamrukam Kecamatan Peukan Bada,
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021;

Terdakwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

.Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
8. Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
9. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 6 Januari 2022 Nomor 22/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Januari 2022 Nomor 33/Pen.Pid/2022/PT BNA, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum :
TAUFIK HIDAYAT, S.H., YUSRIZAL, S.H. dan ABDUSSALAM ABDUL JALIL, S.H., advokat pada Kantor “ YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN (YBBHSK) ” beralamat Jln. Banda Aceh – Medan Km.15.5 No.69 Gampong Reuhut Tuha Kec. Suka Makmur, Sibreh Aceh Besar. Telp./HP : 0812 6906 6679, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2022 Nomor: 25/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2022 Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2022 Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan;

.Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Register Perkara : PDM-082/JTH/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin (Alm) RIZWAR DODI pada hari Jumat Tanggal tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2021, bertempat di sebuah warung kopi gampong Cot Cut kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.25 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jln. Tgk Chik Mahraja Gurah Desa Lamrukam Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa ada dihubungi oleh sdr ALDI (DPO) dengan mengatakan "Rey, ada sabu" kemudian terdakwa menjawab "kalau sama Terdakwa ga ada, tapi kalau sama teman ada mungkin kalau ditelepon" lalu sdr. ALDI menjawab "coba kamu telepon terus pesan 130 rb buat aku" selanjutnya terdakwa bilang "iya" setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Lul, ada sabu 130 rb" kemudian dijawab oleh Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI "sama aku tidak ada, tapi sama kawan aku ada" lalu terdakwa mengatakan "telepon terus sebanyak 130 rb ada kawan yang mau pesan" kemudian terdakwa menjawab "iya, datang terus kemari".
- Selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI Bersama sdr. ALDI (DPO) ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.00 wib, dan ketika Terdakwa bersama sdr. ALDI sampai di warung tersebut, Terdakwa menyuruh sdr. Aldi untuk memberikan uang

.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 150.000 kepada Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI pergi membeli sabu keorang yang terdakwa tidak ketahui, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI membeli sabu kemudian dia pulang Kembali ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut dengan membawa 1 paket sabu yang kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 paket kecil dan kemudian Terdakwa bersama sdr. ALDI Kembali pulang, namun sampai di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar Ketika Terdakwa mau membeli rokok dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 paket sabu yang sebelumnya Terdakwa buang ketanah, selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian petugas langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI yang masih berada di sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan pada saat penangkapan sdr AFDAHLUL tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lainnya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 321-S/BAP.S1/04-21 tanggal 17 bulan April 2021 yang di tandatangani oleh SYARWANI, SH selaku pimpinan cabang Pegadaian syariah Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5397/NNF/2021 tanggal 17 bulan Juni 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan RISKI AMALIA,S.IK Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa Barang Bukti barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol

.Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa RENALDI AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin RIZWAR DODY, AFZALUL HAYAT Bin MUKHTAR ALI dan AZAMI SAPUTRA Bin M. YUSUF YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin (Alm) RIZWAR DODI pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2021, bertempat di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 21.25 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jln. Tgk Chik Mahraja Gurah Desa Lamrukam Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah itu Terdakwa ada dihubungi oleh sdr ALDI (DPO) dengan mengatakan "Rey, ada sabu" kemudian terdakwa menjawab "kalau sama Terdakwa ga ada, tapi kalau sama teman ada mungkin kalau ditelepon" lalu sdr. ALDI menjawab "coba kamu telepon terus pesan 130 rb buat aku" selanjutnya terdakwa bilang "iya" setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi AFZALUL

.Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



HAYAT Bin MUKTAR ALI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Lul, ada sabu 130 rb” kemudian dijawab oleh Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI “sama aku tidak ada, tapi sama kawan aku ada” lalu terdakwa mengatakan “telepon terus sebanyak 130 rb ada kawan yang mau pesan” kemudian terdakwa menjawab “iya, datang terus kemari”.

- Selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI Bersama sdr. ALDI (DPO) ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.00 wib, dan ketika Terdakwa bersama sdr. ALDI sampai di warung tersebut, Terdakwa menyuruh sdr. Aldi untuk memberikan uang senilai Rp. 150.000 kepada Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI pergi membeli sabu keorang yang terdakwa tidak ketahui, setelah itu Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI membeli sabu kemudian dia pulang Kembali ke sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar tersebut dengan membawa 1 paket sabu yang kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 paket kecil dan kemudian Terdakwa bersama sdr. ALDI Kembali pulang, namun sampai di sebuah kios pinggir jalan Teuku Iskandar Kec. Krueng Barona Jaya Kab Aceh Besar sekira pukul 23.00 wib Ketika Terdakwa mau membeli rokok dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 paket sabu yang sebelumnya Terdakwa buang ketanah, selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa, dan kemudian petugas langsung melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi AFZALUL HAYAT Bin MUKTAR ALI yang masih berada di sebuah warung kopi Gampong Cot Cut Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar, dan pada saat penangkapan sdr AFDAHLUL tersebut tidak ada ditemukan barang bukti lainnya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 321-S/BAP.S1/04-21 tanggal 17 bulan April 2021 yang di tandatangani oleh SYARWANI, SH selaku pimpinan cabang Pegadaian syariah Banda Aceh menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik

.Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:5397/NNF/2021 tanggal 17 bulan Juni 2021 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan RISKI AMALIA,S.IK Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan bahwa Barang Bukti barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa RENALDI AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin RIZWAR DODY, AFZALUL HAYAT Bin MUKHTAR ALI dan AZAMI SAPUTRA Bin M. YUSUF YUNUS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Register Perkara : PDM-82/JTH/08/2021 tanggal 9 Desember 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin (Alm) RIZWAR DODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa

.Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung;
- Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENALDY AFRIANDA RIZWAR PUTRA Bin RIZWAR DODI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;

.Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Iphone;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung
 - uang sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Azami Saputra Bin M. Yusuf Yunus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 59/Akta Pid/2021/ PN Jth** yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada **tanggal 27 Desember 2021**, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/ PN Jth tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid/2021/ PN Jth**, yang dibuat oleh: EFENDI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
3. **Memori banding tanggal 10 Januari 2022** yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 59/Akta.Pid/2021/PN Jth, tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding, tanggal 11 Januari 2022 Nomor 59/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh EFENDI, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho;
4. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 59/Akta. Pid/2021/PN Jth**, yang dibuat oleh: EFENDI,S.H.,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 27 Desember 2021 yang disampaikan kepada Penuntut Umum

.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan kepada Terdakwa kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan perkara ini berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, karena Pemohon banding merasa putusan yang demikian berat tidak tepat dijatuhkan kepada Pemohon Banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding bukanlah perantara narkoba kelas kakap, Oleh karenanya, Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jantho yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dengan hukum Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Penjara. Putusan mana menurut Terdakwa/Pemohon Banding, Terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

.Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



2. Bahwa *Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukumnya tidak menilai tentang unsur percobaan (poging).*

Dalam pertimbangan hukum dalam perkara a quo pada halaman 12, Majelis Hakim menyatakan "*maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Afzalul Hayat Bin Muktar Ali adalah untuk diberikan kepada orang lain.*"

Dalam perkara a quo, faktanya terdakwa tidak ada memberikan kepada orang lain. maka, perbuatan terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai poging (percobaan).

Menurut Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. dalam Politik Pembaharuan Hukum Pidana, UII Press, Yogyakarta, 2019 hlm. 113 mengatakan *percobaan melakukan tindak pidana terjadi, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksana dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata – mata atas kehendaknya sendiri.*

Sebagai unsur delik dari percobaan, suatu perbuatan dinilai merupakan permulaan pelaksanaan, jika :

- Secara subjektif, dilihat dari niat pembuat tindak pidana, tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana;
- Secara objektif, apa yang telah dilakukan sudah mendekati tindak pidana yang dituju atau dengan kata lain, sudah mampu atau mengandung potensi mewujudkan tindak pidana tersebut, dan
- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Bahwa oleh karena terdakwa tidak seorang diri, maka perbuatan terdakwa dapat juga dikualifikasi sebagai **permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy).**

Masih menurut Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. *permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun perbuatan yang dilarang belum terlaksana, karena niat jahat dari dua orang atau lebih yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana telah ada. Terkait dengan ancaman pidana yang*

.Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



dijatuhkan terhadap pelaku permufakatan jahat ini, konsep merumuskan maksimum 1/3 (satu per tiga) dari tindak pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Permufakatan jahat secara eksplisit dalam Buku I yang menyatakan bahwa apabila undang – undang menyatakan secara tegas, maka permufakatan jahat dapat dipidana dengan ancaman pidana dikurangi sepertiga dari delik selesai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tersebut tidak berpihak pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Sehingga, menjatuhkan putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa. maka perlu kami tegaskan bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai fakta di persidangan. Terkesan putusan Majelis Hakim hanya balas dendam, bukan merupakan tujuan dari penegakan hukum yang berkiblat pada kemanfaatan dan berkeadilan.

3. Bahwa Dalam perkara ini, Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan mengenai unsur percobaan dan unsur permufakatan jahat. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum menuntut sangat berat bagi diri terdakwa. Dan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis hakim tidak berpihak pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Sehingga, menjatuhkan putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.
4. Bahwa Meskipun, Jaksa Penuntut Umum membuktikan ditemukan 0,08 (nol koma nol delapan) gram sabu di TKP. Jika alasan tersebut yang menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa begitu berat, maka perlu kami tegaskan bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai fakta di persidangan. Terkesan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan balas dendam, bukan merupakan tujuan dari penegakan hukum yang berkiblat pada kemanfaatan dan berkeadilan.

.Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



5. Bahwa tujuan pemidanaan dilihat dari sisi Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*) ialah (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, (2) untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. (3) untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Dalam perkara ini Majelis Hakim perlu meninjau tentang **asas proporsionalitas**. Menurut William E. Berry III mengatakan “*proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Secara lebih operasional, proporsionalitas mengacu pada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat*”. Disini lebih memperhatikan kepentingan atau masalah yang dihadapi terdakwa daripada hukumnya. kalau terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam keadaan tertentu, kepentingan pihak harus diutamakan.

6. Bahwa dalam perkara a quo pembanding keberatan jika barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dirampas untuk negara. Sebab, Handphone tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik ibu terdakwa yang bernama Prina Ysmita. Halmana ibu terdakwa tidak mengetahui jika handphone miliknya digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. (*bukti pembelian dan KTP atas nama Ibu Prina Yusmita terlampir dalam nota memori banding ini*)

Saat ini, terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil- adilnya .

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding uraikan di atas, maka dengan demikian Penasihat Hukum Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No.183/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 23 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menjatuhkan Putusan yang seringan – ringannya.

.Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru kepada pemiliknya yang sah yaitu ibu Prina Yusmita.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tidak memberikan tanggapannya sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan pula memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya karena sudah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya

.Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan-alasan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** dan **dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut

.Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 23 Desember 2021 Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2022 Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **17 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NURUL BARIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

2. **MASRUL, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NURUL BARIAH, S.H.

.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25/PID.Sus/2022/PT BNA.